

KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR: KEP.161/SJ/II/2016
NOMOR: 6259/UN31/DN/2016

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI,
PESERTA MAGANG, DAN PEKERJA/BURUH DI KAWASAN INDUSTRI
MELALUI SISTEM PENDIDIKAN JARAK JAUH (SPJJ)

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Februari tahun dua ribu enam belas, bertempat di Tangerang Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. ABDUL WAHAB BANGKONA, M.Sc, dalam jabatannya selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 46/M Tahun 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Ir. TIAN BELAWATI M.Ed., Ph.D., dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Terbuka berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/MPK.A4/KP/2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- (3) PARA PIHAK dapat secara bersama-sama melakukan sosialisasi program SPJJ.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan melalui kerjasama fungsional antara unit teknis di Kementerian Ketenagakerjaan dengan Rektor atau pejabat yang ditunjuk yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada alokasi anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan azas saling membantu dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan program atau kegiatan PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Luar Negeri, Peserta Magang dan Para Pekerja/Buruh melalui SPJJ.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini adalah Peningkatan pengetahuan dan wawasan TKI yang bekerja di Luar Negeri, Peserta Magang dan Pekerja/Buruh di Kawasan Industri.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. membantu memberikan data dan informasi tentang peserta yang berpotensi mengikuti program SPJJ;
 - b. mendukung kelancaran pelaksanaan program SPJJ.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. memberikan kemudahan khusus mengikuti program SPJJ;
 - b. menyelenggarakan SPJJ;
 - c. menyediakan tenaga fasilitator/tutor bagi kelompok belajar SPJJ;
 - d. menyiapkan data dan informasi peserta dan alumni program SPJJ.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
SEKRETARIS JENDERAL,
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,



Ir. ABDUL WAHAB BANGKONA, M.Sc

PIHAK KEDUA ,
REKTOR
UNIVERSITAS TERBUKA,



Prof. Dr. H. TIAN BELAWATI, M.Ed., Ph.D.